



PUTUSAN

Nomor 798/Pdt.G/2019/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

FAIZAH binti SIMIN, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bundua Desa Jago Kec.Praya Kab.Lombok Tengah., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

SUDI bin AMAQ REPAN, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Bale Baru Wakan Desa Leneng Kec.Praya Kab.Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 798/Pdt.G/2019/PA.Pra pada tanggal 30 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Bukti dan Keputusan Perkara No.485/PDTG/2019/PA-PRA Pada tanggal 01-Juli 2019. Dengan keputusan jatuh Talaq Satu. Sehingga kami penggugat yaitu Faizah mantan istrinya kembali mengajukan keberatan (gugatan) Kepada Ketua Pengadilan Agama Praya tentang masalah harta bersama (Gono – Gini) berupa:
 - a. Uang dan Barang Perhiasan.

Hal 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mobil L.300 dan Sepeda Motor.

2. Bahwa penggugat (FAIZAH) pernah bekerja menjadi TKW ke luar Negeri (Singapura) selama 2 tahun lebih pada waktu itu atas persetujuan suami dulu yaitu SUDI (Tergugat)

Selama bekerja di luar negeri (Singapura) sering kirim uang buat keperluan suami (SUDI) tergugat mantan suami sekarang.

Selama saya berada/bekerja di Singapura saya hitung jumlah uang yang saya kirim untuk keperluannya sebanyak Rp.147.000.000 (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan Hutang Sama orang tua saya di rumah.

2.1.Pertama Barang Perhiasan Kalung Emas sebesar 15 gram di pinjam atau hutang dari Hj.SAKMAH,Kerundun Barebawi Desa Renteng Kec.Praya oleh mantan suami sampai saat ini belum di ganti/bayar perhiasan tersebut. Dihitung dengan harga Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).

2.2.Kedua masalah Maskawin berupa Emas 35 gram pernah dikasih,namun di pinjam sampai sekarang belum di ganti. Saya perkirakan dengan harga Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).

2.3.Ketiga semasa di Singapura saya kirimkan uang untuk biaya perbaikan Mobil dan untuk urus surat-surat kendaraan serta keperluan lain. Saya totalkan berjumlah Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

2.4.Ke empat minta uang untuk beli sepeda motor Scoopy, saya pernah kasih. Saya hitung sebanyak Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).

2.5.Ke lima bahwa tergugat (SUDI) pernah di suruh jual sepeda motor oleh adik saya, uangnya dipakai sebanyak Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

2.6.Ke enam Sudi (tergugat) bersama ibunya pinjam uang dari ibu saya sebanyak Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk biaya penguburan kematian bapaknya,namun sampai saat ini belum di kembalikan kepada ibu saya.

Hal 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.7.Ke tujuh tiap bulan Sudi (Mantan Suami) selalu minta dikirimkan uang buat keperluan sehari-hari, saya hitung berjumlah Rp.22.000.000 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah).

3. Bahwa mohon yang mulia Bapak Ketua Majelis Hakim bisa menetapkan hasil gono-gini serta bisa mempertimbangkan untuk menentukan bagian harta tersebut dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku secara adil dan bijaksana.
4. Bahwa harta berupa mobil dan sepeda motor dan lain-lain agar pihak tergugat dan turut tergugat tidak di pindah tangankan kepada orang lain, maka saya berharap agar Majelis Hakim menyita jaminan tersebut bila perlu dengan bantuan keamanan Polisi.
Sekali lagi kami mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim juga memberikan Amar Keputusan Sebagai Berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Mengesahkan dan menetapkan perceraian antara kedua belah pihak yaitu penggugat dan tergugat, resmi bercerai.
3. Menetapkan Uang serta Mobil dan Sepeda Motor juga barang Perhiasan merupakan Harta Gono-Gini yang Senilai Rp.147.000.000 (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) untuk dibagi.
4. Menetapkan bagian masing-masing sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Menyatakan Sita Jaminan agar barang tersebut tidak di pindah tangankan kepada orang lain,bila perlu dengan bantuan Keamanan Polisi.
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidair

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk

Hal 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan itu para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia, namun para pihak tidak sepakat dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator, untuk itu Ketua Majelis menunjuk Hj. Maryani, S.H., MH., (Hakim Pengadilan Agama Praya) sebagai mediator dan berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 0798/Pdt.G/2019/PA.Pra. tertanggal 22 Agustus 2019;

Bahwa hakim mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator Hj. Maryani, S.H., MH., menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal itu sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 22 Agustus 2019;

Bahwa, pada sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk membuat surat teguran kepada Penggugat ;

Bahwa, Panitera telah melayangkan surat teguran kepada Penggugat Nomor : W.22-A3/1480/Hk.03.5/X/2019 tertanggal 11 Oktober 2019;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan telah dipayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menunjuk Hj. Maryani, S.H. M.H. sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa, pada sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk membuat surat teguran kepada Penggugat ;

Hal 4 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Panitera telah melayangkan surat teguran kepada Penggugat Nomor W.22-A3/1480/Hk.03.5/X/2019 tertanggal 11 Oktober 2019 yang pada intinya agar Penggugat membayar biaya perkara sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca surat teguran Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor W.22-A3/1480/Hk.03.5/X/2019 tertanggal 11 Oktober 2019 yang pada intinya agar Penggugat membayar biaya perkara sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),- yang pada pokoknya diperintahkan kepada Penggugat agar dalam waktu sebulan sejak tanggal surat tersebut untuk memenuhi pembayaran sejumlah 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),- sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut tidak dipenuhi, maka gugatan Penggugat akan dibatalkan dari pendaftarannya;

Menimbang, telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya tertanggal 11 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa kurang biaya perkara Nomor 798/Pdt.G/2019/PA.Pra tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak sungguh-sungguh berperkara sehingga telah cukup alasan untuk menggugurkan perkara tersebut dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Hal 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencoret perkara Nomor : 798/Pdt.G/2019/PA.Pra dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 796.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai hakim Ketua Majelis, H. Muhlis, S.H. dan Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Asnanik Kusprihatin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Muhlis, S.H.

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Hakim Anggota II

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Asnanik Kusprihatin, S.Ag.

Hal 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	700.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	796.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)